

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepentingan negara-negara dalam menguasai sumberdaya kelautan menjadi dasar pengaturan laut di tingkat nasional dan internasional. Kebutuhan akan sumberdaya perikanan dan minyak-gas bumi melahirkan tuntutan atas laut teritorial dan landas kontinen. Namun, bagian-bagian laut tersebut tidak mencukupi kebutuhan negara, sehingga menimbulkan banyak masalah, termasuk sengketa perikanan. Diperlukan kerja sama internasional untuk mengatasi perbedaan kepentingan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pengaturan terhadap laut harus mempertimbangkan kepentingan negara dan mendorong kerja sama internasional serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi penggunaan sumber daya kelautan. Salah satu Rezim Internasional yang mampu untuk mengatur terkait permasalahan ini adalah *Code of Responsible Fisheries* (CCRF).

Kenaikan permintaan ikan di dunia, pertumbuhan penduduk global, dan pengolahan perikanan yang semakin besar baik skala besar maupun kecil, mengakibatkan penangkapan ikan di dunia meningkat secara signifikan dan terkadang tidak terkendali. Hal ini mempengaruhi manfaat optimal dari konsep ZEE apabila tidak ada pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam pengelolaan perikanan dengan mempertimbangkan konservasi dan kelestarian sumberdaya. FAO mengadakan diskusi internasional

tentang status dan prospek perikanan dunia pada tahun 1991 dan merekomendasikan untuk merumuskan konsep perikanan bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsep *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) kemudian diadopsi sebagai dokumen resmi FAO pada tahun 1995 dan memberikan panduan bagi upaya-upaya nasional dan internasional dalam menerapkan kode etik perikanan yang bertanggung jawab secara lestari dan selaras dengan lingkungan. (Pramesthy et al., 2020)

Code of Responsible Fisheries (CCRF) merupakan inisiatif dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang merupakan salah satu badan dalam PBB dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem perikanan di seluruh dunia, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional. *Code of Responsible Fisheries* (CCRF) mengatur tata kelola yang mencakup asas dan standar internasional mengenai perilaku yang bertanggung jawab dalam praktek perikanan di perairan nasional, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan pengelolaan perikanan di laut lepas. (Pramesthy et al., 2020)

Kegiatan perikanan yang mencakup perikanan tangkap maupun budidaya perikanan merupakan salah satu bagian yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, membuka lapangan kerja, sumber perdagangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi manusia di seluruh dunia. Kegiatan ini harus dikelola secara bertanggung jawab agar dapat terus berkelanjutan bagi generasi saat ini dan yang akan datang. *Food and Agriculture Organization* (FAO) secara resmi merumuskan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab pada tahun 1995 dan menerapkan kode etik yang menerapkan prinsip-prinsip dan standar internasional. Tujuan utama

dari kode etik ini adalah untuk memastikan efektivitas dalam konservasi, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya hayati perairan, dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Kode etik ini memperhatikan banyak aspek penting, termasuk nilai gizi, aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya perikanan, serta kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sektor perikanan. Di dalamnya, tercakup pula karakteristik biologis dari sumber hayati perikanan dan lingkungan yang berhubungan dengan mereka, serta keperluan dari pembeli dan user lainnya. Diharapkan negara-negara yang berperan dalam pengembangan perikanan menerapkan kode etik ini untuk dapat memberikan pengaruh positif pada pengelolaan sumber daya perikanan. (Fao, 1995)

Indonesia memiliki kekuatan maritim yang menjanjikan, Kekuatan maritim didefinisikan sebagai sejauh mana suatu negara memanfaatkan kekuatan maritimnya secara optimal (Herry Wahyudi. M, 2023). Selain itu wilayah perairannya yang lebih luas daripada wilayah daratan, dengan dua pertiga dari wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Keseluruhan wilayah perairannya termasuk ke dalam perairan teritorial dengan luas sekitar 3,1 juta km². Selain itu, Indonesia juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup perairan yang berada di jarak 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia. (Subekti, 2010)

Dalam sektor perikanan tangkap, Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sebanyak 860.650,11 ton per tahun. Dengan rincian data:

Table 1.1 Potensi Sumber Daya Perikanan KEPRI

NO	Sumber daya perikanan	Jumlah Ton/Tahun	Keterangan
1	Ikan Pelagis Besar	16.483,29	Potensi ikan pelagis besar
2	Ikan Pelagis Kecil	14.630,93	Potensi ikan pelagis kecil
3	Ikan Demersal	491.653,06	Potensi Ikan Demersal
4	Krustase	4.402,70	Potensi Krustase
5	Moluska	30.496,77	Potensi Moluska
6	Total Potensi sumber daya ikan	689.345,17	Potensi di perairan laut
7	Total Potensi sumber daya Perikanan tangkap	860.650,11	Total potensi perikanan tangkap

Sumber: (Mirza et al., 2017)

Potensi perikanan tangkap terbesar di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di perairan Natuna, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi. Kabupaten Natuna sendiri memiliki potensi sebesar 504.212,85 ton per tahun, yang merupakan 58,59% dari total potensi di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, potensi perikanan tangkap juga terdapat di Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. (Mirza et al., 2017)

Dengan potensi Sumber daya perikanan yang begitu kaya, pulau-pulau bagian di Kepulauan riau harus mendapat perhatian lebih, terutama dalam bidang pengadaan fasilitas dan infrastruktur. Salah satunya adalah pelabuhan bongkar

muat, pelabuhan bongkar muat yang bagus dapat mendorong sektor perikanan ke titik yang lebih maksimal.

Pengadaan pelabuhan bongkar muat juga memiliki manfaat lain seperti dapat membantu proses ekspor impor apabila dibangun pelabuhan bongkar muat dengan standar internasional. Pemerintah harus memperhatikan tenaga-tenaga nelayan yang tersebar di seluruh pulau di Kepulauan Riau seperti Bintan, Natuna dan pulau lainnya. Hingga saat ini pelabuhan bongkar muat dengan standar internasional baru terdapat di Kota Batam, tentu hal ini akan sangat menyulitkan para nelayan kepulauan apabila ingin melakukan ekspor ikan karena lokasinya yang jauh.

Pada usulan penelitian kali ini, peneliti coba mencoba untuk mengambil fokus di salah satu kecamatan di Kabupaten Bintan yaitu kecamatan Bintan Timur. Kabupaten Bintan awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau yang terkenal dengan ribuan pulau besar dan kecil di Laut Cina Selatan. Dua kerajaan Melayu, yaitu Kerajaan Riau Lingga dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan, bersatu menjadi satu kekuatan yang meluas hingga ke daerah Johor, Malaka, Singapura, dan sebagian wilayah Indragiri Hilir. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, wilayah ini dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda.(Bintankab.go.id)


Pemerintah Hindia Belanda kemudian menggabungkan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri menjadi satu keresidenan dengan dua Afdelling, yaitu Afdelling Tanjungpinang dan Afdelling Indragiri. Kemudian, Keresidenan ini

diubah menjadi Residente Riau dengan tambahan Afdelling Bengkalis. Pada tahun 1950, Provinsi Sumatera Tengah bergabung dengan Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonom tingkat II yang dipimpin oleh Bupati dengan empat kewedanaan. (Bintankab.go.id)

Namun, pada tahun 1966, semua daerah Administratif kewedanaan di Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan. Pada tahun 1983, Kota Administratif Tanjungpinang dibentuk dan pada saat yang sama Kotamadya Batam juga didirikan, sehingga Batam tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau.

Melalui Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, dan pada akhir tahun 2003, terjadi pemekaran kecamatan serta pembentukan Kabupaten Lingga. Akibatnya, wilayah Kabupaten Kepulauan Riau terdiri dari 6 kecamatan. Pada tahun 2006, kabupaten ini secara resmi berganti nama menjadi Kabupaten Bintan melalui PP No.5 tahun 2006.(Bintankab.go.id)

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Bintang Timur



Sumber: Bintankab.go.id

Kecamatan Bintang Timur terletak antara $0^{\circ} 56' 15''$ - $104^{\circ} 33' 29''$ Lintang Utara dan $0^{\circ} 48' 25.38''$ - $104^{\circ} 35' 30.23''$ Lintang Utara.

Kecamatan Bintang Timur dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2005 tentang pembentukan kelurahan/desa dan kecamatan baru, Kecamatan Bintang Timur terdiri dari 4 kelurahan yaitu, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Sungai Lekop, Kelurahan Sungai Enam, dan Kelurahan Kijang Kota. Daerah Kecamatan Bintang Timur merupakan daerah dataran dan ada beberapa daerah perbukitan seperti Kelurahan Gunung Lengkuas. Kijang merupakan Ibu Kota Kecamatan Bintang Timur yang berjarak kurang lebih 49 Km ke Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu Bintan Buyu. Adapun Kelurahan Gunung Lengkuas yang terjauh dari Ibu Kota Kecamatan dan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang..(Bintankab.go.id)

Total Luas wilayah Kecamatan Bintang Timur mencapai luas daratan 239,41 Km². Luas wilayah ini dibagi menjadi 4 Kelurahan. Kelurahan yang paling luas

adalah Kelurahan Gunung Lengkuas dan Kelurahan Sungai Lekop yaitu sebesar 81,50 Km², sedangkan Kelurahan yang paling kecil adalah Kelurahan Kijang Kota yaitu sebesar 23,91 Km². Kelurahan Kijang Kota merupakan wilayah yang paling dekat dengan Kantor Kecamatan karena jaraknya kurang dari 1 Km. Ditambah nilai ekspor Ikan Kabupaten Bintan yang tercatat pada periode Januari-April tahun 2022 mencapai angka US\$2,67 juta (2,81 persen) (HS 03). (BPS, 2022)

Sebagai salah satu wilayah negara Indonesia yang memiliki wilayah lautan luas. Harus bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap rezim internasional mengenai perikanan yang dibuat oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan *Code of Responsible Fisheries* (CCRF) yang salah satu point nya menetapkan “bahwa Negara-negara harus melakukan segala upaya untuk menjamin bahwa dokumentasi yang berkaitan dengan operasi penangkapan ikan, tangkapan ikan dan spesies non-ikan yang disimpan dan, sehubungan dengan pembuangan, informasi yang diperlukan untuk penilaian sediaan sebagaimana diputuskan oleh badan-badan manajemen yang relevan, dikumpulkan dan diteruskan secara sistematis kepada badan-badan tersebut. Negara-negara harus, sejauh mungkin, menetapkan program-program, seperti skema pengamat dan inspeksi, untuk mempromosikan kepatuhan terhadap tindakan-tindakan yang berlaku”. Untuk mewujudkan tercatatnya segala jenis dokumentasi diatas maka perlu adanya fasilitas yang memadai, termasuk sektor dagang atau ekspor ikan. Agar terwujudnya *Legal, reported, dan regulated* dalam aktivitas ekspor ikan. (Food and Agriculture Organization)

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam artikel ilmiah ini adalah bagaimana Efektivitas rezim *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) di sektor Ekspor ikan oleh para *stakeholder* di Kecamatan Bintan Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks masalah yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, memanfaatkan Rezim internasional yang dikenal sebagai *Code of Conduct for Responsible Fisheries* sebagai salah satu instrumen dapat mengatur aktivitas ekspor Ikan di Kecamatan Bintan Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah serta para *stakeholder* dalam mengelola sumber daya hayati di perairan Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, sebagai tolok ukur.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan baru yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, seperti:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk:

- a. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang segar kepada pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai praktik Ekspor Ikan di Kecamatan Bintan Timur.
- b. Dalam konteks penerapan disiplin ilmu hubungan internasional, penelitian ini dapat menjadi dasar yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terkait Aktivitas Ekspor Ikan di wilayah perairan Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa target, yaitu:

★ a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam mengembangkan *soft skill* seperti kemampuan menulis, membangun hubungan dengan masyarakat yang terlibat dalam penelitian, analisis masalah, pemecahan masalah, dan peningkatan pengetahuan dalam disiplin ilmu hubungan internasional.

b. Bagi Instansi atau *Stakeholder* terkait

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa depan dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam penerapan Rezim CCRF